

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0122/416-115.3/2021

Dasar

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
- 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa

: SPS POS PAUD PERTIWI

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0220000260896

Nama KBLI

: 85139

Kegiatan Usaha

: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Nama Penanggungjawab

: SUNING HERIYANTI

Jabatan

: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Lokasi Kegiatan

: DSN. SIDOREJO RT. 001 RW. 004

Telp/fax

: 081331358079

Status

: BARU

Kapasitas/Ukuran

Masa Berlaku

22 FEBRUARI 2021 s/d Selama Tidak Ada

Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.

2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin vang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di

: MOJOKERTO

Pada Tanggal

: 22 FEBRUARI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MBUTER BU MOJOKERTO

> UHTAR, SSos, MM rembina Utama Muda

NIP, 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

2. OPD Teknis/OPD terkait

3. Arsip